

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2013: 209). Dalam hal ini, peneliti akan mengeksplorasi lebih mendalam mengenai manajemen informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022 yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Menurut Flick (2002 dalam Gunawan, 2016: 81), penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5 dalam Moleong, 2002: 3), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu adanya hasil kesimpulan berupa data deskriptif untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Sumber Data

3.2.1.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket atau kuesioner (Widoyoko, 2012: 22-23). Pada penelitian ini, data primer yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs ppd.semarangkota.go.id.
3. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam pengelolaan situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang.
4. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam pengelolaan situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022.
5. Media yang digunakan sebagai komunikasi organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Cara yang digunakan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menyebarluaskan tersedianya informasi publik di situs pada masyarakat.

7. Proses pengolahan data pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang hingga siap menjadi informasi publik yang dapat diketahui dan diperoleh masyarakat.
8. Proses pengolahan data pada situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022 hingga siap menjadi informasi publik yang dapat diketahui dan diperoleh masyarakat.

3.2.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kumpulan arsip jurnal, skripsi yang relevan, literatur, dan data-data yang mendukung data primer penelitian (Widoyoko, 2012: 23). Pada penelitian ini, data sekunder yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Kategori informasi publik yang diperoleh PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu berkala, setiap saat, serta merta.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
7. Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orangtua/Wali Ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Sampai 6 (Tahun) Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2021 Dalam Zona Dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.
9. Keputusan Walikota Semarang No. 420/425 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021.

10. Keputusan Walikota Semarang No. 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Setyadin (2005 dalam Gunawan, 2016: 160), wawancara adalah suatu percakapan yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 Agustus 2021 dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu Eko F. dan tanggal 13 Agustus 2021 dengan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP yaitu Sidik Sumarsono.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan langsung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengetahui proses pengolahan data situs PPID dan situs

ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022. Jenis wawancara yang digunakan adalah semiterstruktur. Sebagai bukti pengumpulan data yang telah dilaksanakan, peneliti melampirkan surat izin wawancara dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti pada lampiran 7. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan saat wawancara dengan pihak terkait tersedia pada lampiran 1 dan 2.

3.3.2 Observasi

Berdasarkan Arikunto (2002 dalam Gunawan, 2016: 143), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara mendalam dan melakukan pencatatan yang sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam observasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang, peneliti mengamati apakah PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menjalankan prinsip pelayanan informasi publik secara daring dan apakah kategori informasi publik dalam situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang telah terpenuhi. Observasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam observasi pada situs ppd.semarangkrota.go.id, peneliti mengamati apakah informasi yang tersedia akurat dan sesuai dengan indikator yang ada seperti informasi tanggal pendaftaran, syarat pendaftaran, nama sekolah baik TK, SD, dan SMP yang tersedia, jumlah daya tampung yang masing-masing sekolah sediakan, dan lain sebagainya. Observasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Keputusan Walikota Semarang No 420/536 Tahun 2020 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orangtua/Wali Ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dalam Zona, Alur Pengesahan

Asesmen Siswa Usia 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Sampai 6 (Tahun) Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2021 Dalam Zona Dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.

4. Keputusan Walikota Semarang No. 420/425 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021.
5. Keputusan Walikota Semarang No. 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2021.

Hasil observasi tersebut peneliti sampaikan melalui narasi, tabel dan bukti gambar sebagai pendukung data penelitian.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dimana jika hasil penelitian didukung teknik dokumentasi maka akan lebih dapat dipercaya. Beberapa dokumentasi peneliti temukan melalui informasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan situs ppd.semarangkota.go.id. Hasil dokumentasi tersebut akan

peneliti gunakan sebagai indikator pendukung dalam menganalisis data penelitian. Beberapa dokumentasi yang peneliti gunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
5. Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orangtua/Wali Ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (Lima) Tahun 6 (Enam)

Bulan Sampai 6 (Tahun) Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2021 Dalam Zona Dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.

7. Keputusan Walikota Semarang No. 420/425 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021.
8. Keputusan Walikota Semarang No. 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2021.
9. Artikel pendukung lainnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengurutkan dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Gunawan, 2016: 209). Berdasarkan Miles & Huberman (1992 dalam Sugiyono, 2013: 246) terdapat 3 (tiga) tahapan analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting (Sugiyono, 2013: 247). Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan

pemilahan informasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang, situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022, hasil dokumentasi berupa artikel dan aturan yang dapat dijadikan indikator, dan hasil wawancara dengan pihak pengelola situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan pengelola situs ppd.semarangkota.go.id.

Indikator pemilahan informasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui hasil dokumentasi yang peneliti temukan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan pemilahan informasi pada situs PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang, peneliti akan mengklasifikasikan dan memasukkan informasi apa saja yang tersedia pada situs PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang berdasarkan 4 (empat) kategori informasi publik yaitu informasi berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan. Selain itu, peneliti juga mencantumkan pihak yang terlibat, SOP dalam mengolah informasi, proses pengolahan informasi dan kendala dalam mengolah informasi tersebut apakah telah sesuai

dengan indikator yang ada dan berdasarkan data wawancara yang diperoleh peneliti.

Indikator pemilahan informasi pada situs ppd.semarangkota.go.id melalui hasil dokumentasi yang ditemukan peneliti meliputi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Keputusan Walikota Semarang No 420/536 Tahun 2020 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2020.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 tentang Alur Pendaftaran, Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Penetapan Lingkungan Sekolah, Alur Pengesahan Piagam Prestasi, Alur Pengesahan Perpindahan Domisili Orangtua/Wali Ke Daerah, Alur Pengesahan Pemeriksaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dalam Zona, Alur Pengesahan Asesmen Siswa Usia 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Sampai 6 (Tahun) Per Tanggal 1 (Satu) Juli 2021 Dalam Zona Dan Penetapan Pakaian Seragam Sekolah Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.
4. Keputusan Walikota Semarang No. 420/425 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan Penerimaan

Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021.

5. Keputusan Walikota Semarang No. 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2021.

Berdasarkan pemilahan tersebut, peneliti akan mengklasifikasikan dan memasukkan informasi yang tersedia berupa data sekolah, daya tampung, zonasi, informasi pendaftaran, statistik pendaftaran dari jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2021/2022 dengan menyesuaikan dengan indikator yang ada. Selain itu, peneliti juga mencantumkan informasi mengenai pihak yang terlibat, SOP dalam mengolah informasi, proses mengolah informasi dan kendala dalam mengolah informasi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

3.4.2 Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman (1992 dalam Gunawan, 2016: 211), penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Berdasarkan penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penyajian data, peneliti akan mencantumkan hasil rekapitulasi informasi yang tersedia berdasarkan kategori informasi publik pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang, penerapan SOP yang dilakukan dalam mengolah informasi, proses mengolah

informasi tersebut dan informasi yang tersedia pada situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022 serta proses mengolah informasinya sesuai dengan indikator yang ada. Hasil penyajian data tersebut berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti temukan.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Gunawan, 2016: 212). Setelah mengumpulkan berbagai informasi yang ada dan melihat penyajian data, peneliti dapat memberikan kesimpulan berupa informasi apa yang tersedia melalui situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan situs ppd.semarangkota.go.id serta bagaimana proses mengolah informasi dilakukan pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan situs ppd.semarangkota.go.id Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai layanan informasi publik bidang pendidikan apakah telah sesuai atau tidak dengan indikator yang ada. Hasil penarikan kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan, hasil observasi dan dokumentasi yang ditemukan peneliti.

3.5 Kerangka Pemikiran

Bagan 3.1 Kerangka Penelitian

